

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Cina memiliki populasi etnis Muslim yang beragam dari 10 etnis Muslim yang berbeda, termasuk Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, Salar, Tajik, Uzbek, Baoan, dan Tatar. Minoritas ini membentuk komunitas Muslim di Cina (S. R. Khan, 2021). Berikut data mengenai jumlah dari total etnis Muslim di negara Cina, dan data mengenai jumlah Muslim Uighur yang bermigrasi dari provinsi Xinjiang ke negara Turki.

Etnis	Populasi	Persentase dari Total Populasi Muslim
Hui	10,577,797	45.7%
Uighur	10,056,314	43.5%
Kazakh	1,457,292	6.3%
Dongxiang	623,237	2.7%
Kirgiz	186,708	0.81%
Salar	130,607	0.56%
Tajik	51,069	0.22%
Baoan	20,074	0.09%
Uzbek	-	-
Tatar	-	-

**Gambar 1. 1** Data Etnis Muslim di Cina (diolah sendiri oleh penulis)

Tahun	Jumlah Migrasi Uighur ke Turki (Perkiraan)	Sumber
2014	1,000	Human Rights Watch (2021)
2017	5,000	Human Rights Watch (2021)
2020	10,000	BBC News (2020)
2021	20,000	Al Jazeera (2021)

**Gambar 1. 2** Data Migrasi Muslim Uighur ke Turki Periode 2014-2021 (diolah sendiri oleh penulis)

Wilayah yang ditandai dengan populasi Muslim Uighur yang signifikan, terletak di bagian barat Cina dan memiliki keistimewaan sebagai provinsi terbesar di negara tersebut. Secara teori, Xinjiang sebagai provinsi otonom yang memiliki pemerintahan yang beroperasi secara independen dari otoritas pusat di Beijing. Populasi provinsi ini terdiri dari lebih dari 26 juta orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim Uighur (Hughes, 2018). Sejak tahun 2017, setelah Presiden Xi Jinping mengeluarkan arahan yang mewajibkan penyelarasan semua agama yang ada di Cina dengan nilai-nilai pemahaman yang sejalan dengan ideologi Cina. Terdapat adanya upaya penegakan hukum yang intensif dari pemerintahan Cina untuk mewujudkan penyelarasan agama di Cina (BBC, 2022). Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah melontarkan tuduhan terhadap Cina, mengklaim bahwa Cina terlibat dalam kampanye sistematis yang bertujuan untuk membasmi atau memusnahkan orang-orang Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang, dikatakan bahwa Cina telah dilaporkan terlibat dalam penahanan paksa sekitar satu juta orang Uighur di dalam kamp-kamp pendidikan ulang, yang mengakibatkan penahanan dalam jumlah yang signifikan. Genosida yang terus berlanjut ini dibedakan dengan upaya metodis yang dirancang untuk membasmi populasi

Muslim Uighur, di mana pemerintah Cina menerapkan kebijakan pemantauan migrasi untuk secara khusus menargetkan Muslim Uighur yang tinggal di daerah tersebut.

Suku Uighur, etnis minoritas Muslim di Cina, secara linguistik diklasifikasikan sebagai penutur bahasa Turki-Altaic, Mereka umumnya diakui sebagai kelompok demografis yang substansial di dalam negeri, yang sering disebut sebagai penduduk "ASLI". Proses adopsi Islam dimulai sekitar abad ke-18 dan telah mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah Cina. Komunitas Muslim Uighur menganggap diri mereka sebagai penduduk asli wilayah Xinjiang, dan menyatakan bahwa penduduk Han Cina telah terlibat dalam proses penjajahan di wilayah mereka. Komunitas Muslim Uighur memiliki posisi yang kuat hingga pelaksanaan migrasi Han yang disponsori oleh negara Cina pada tahun 1950-an. Xinjiang, yang terletak di wilayah Barat Laut Cina, memiliki bentangan tanah yang luas yang berbatasan dengan Prancis, Jerman, Afghanistan, India, Kazakhstan, Kirgistan, Mongolia, dan Pakistan (S. R. Khan, 2021).

Kebijakan tersebut dianggap sebagai faktor yang berkontribusi signifikan terhadap ketegangan etnis yang sedang berlangsung di Xinjiang, karena kebijakan ini bertujuan untuk menekan ekspresi perbedaan pendapat dan pelestarian identitas budaya Muslim Uighur. Tindakan membatasi praktik agama, yang sering kali bertentangan dengan Pasal 36 Konstitusi Cina yang menjamin "kebebasan beragama". Lebih jauh lagi, hal ini telah mengakibatkan berkurangnya keberadaan Muslim Uighur dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun dilarang untuk mengakses tempat-tempat ibadah, seperti masjid (Hasmath, 2022).

Komunitas Muslim Uighur kini menghadapi keresahan sosial sebagai akibat dari alokasi tenaga kerja yang tidak merata, yang mengakibatkan Muslim Uighur dipekerjakan secara tidak proporsional pada posisi-posisi bergaji rendah di sektor primer. Masalah ini menjadi perhatian karena dominasi populasi Han Cina di sektor sekunder dan tersier, yang dikenal memberikan upah yang lebih baik dibandingkan dengan sektor primer. Komunitas Muslim Uighur mengungkapkan keprihatinan yang substansial atas ketidakseimbangan yang diamati dalam alokasi tenaga kerja.

Kerusuhan politik di Irak Utara menyebabkan masuknya jumlah migran yang signifikan di tingkat internasional. Keputusan untuk bermigrasi dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan karena gejolak politik di Irak utara menimbulkan kekhawatiran terkait aman atau tidaknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari termasuk kegiatan ibadah. Akibatnya, Turki muncul sebagai tujuan migrasi yang menjanjikan (Saygı & Erduyan, 2023). Mengenai masalah hijrah atau migrasi dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua yaitu harus dan dilarang. Dalam Mazhab Syafi'i, hijrah merupakan cara terbaik ketika kita tidak mendapatkan hak dalam melakukan kegiatan keagamaan dan juga mendapat perilaku diskriminasi (Abi Zakariyya Mahy al-Din bin Sharaf, 1996). Kemudian hijrah yang dilarang dalam perspektif Islam bahwa umat Islam dilarang untuk bermigrasi ke negara-negara non-Muslim karena kekhawatiran akan adanya unsur-unsur masyarakat yang rusak secara moral dan potensi penindasan, yang dapat menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Islam. Larangan ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari bahaya (Nur Hidayat Hasbollah Hajimin et al., 2019).

Nama lengkap Jalaluddin Al-Mahalli yang tafsirnya di gunakan dalam menganalisis migrasi Muslim Uighur dalam penulisan ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir pada tahun 791 H/1389 M di kota Kairo, yang terletak di negara Mesir. Beliau lebih dikenal sebagai "Al-Mahalli", sebuah nama yang diasosiasikan dengan desa tempat beliau dilahirkan. Situs ini terletak di wilayah barat Kairo, dekat dengan Sungai Nil (Husain Adz Dzahabi, 2015). Al-Mahalli dikenal karena keahliannya di bidang tafsir (penafsiran Alquran) dan kemahirannya sebagai ahli hukum di bidang fiqih (yurisprudensi Islam). Berdasarkan analisis terhadap kontribusinya, terlihat jelas bahwa ia mempertahankan kepatuhan yang ketat terhadap mazhab Syafi'i dalam fiqih. Selain itu, beliau juga dikenal luas sebagai ulama terkemuka yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip yurisprudensi yang terkait dengan keempat mazhab utama (Al Khudari Bik, 1967).

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, yang juga dikenal sebagai Al-Hafidz Jalaluddin Abil Fadhil Abdur Rahman Abu Bakar Asy-Syuyuthi, lahir pada tahun 849 H, 1445 M, pada awal bulan Rajab. Beliau wafat pada tahun 911 H, 1505 M, dan dimakamkan di Hushy Qursyun, di luar Bab Al-Qarafah, Kairo. Asy-Syuyuthi adalah seorang tokoh terkemuka yang memiliki perspektif kritis dan pujian (Abd Halim Mahmud et al., 2006). Asy-Syuyuthi dibesarkan di lingkungan yang memiliki hak istimewa secara intelektual, dengan ayahnya yang mendorong penyelidikan ilmiah dan kesalehan. Ayahnya mendorongnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan intelektual dan mencari bantuan dari para intelektual yang dihormati, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Kesuksesan Asy-Syuyuthi tidak lepas dari bimbingan ayahnya. Setelah kematian ayahnya, ia melanjutkan pendidikannya di Masjid al-Syikuni, imam asy-syuyuthi bermazhabkan syafi'i (Sofyan Muhammad, 2021).

Penggunaan tafsir Al-Jalalayn dalam penulisan ini didasari karena, kitab tafsir ini menggunakan metode bil ra'yi dengan menggunakan metode Ijmali, yang menjelaskan tafsirannya secara global. tafsir Al-Jalalayn menyajikan tafsirannya dengan ringkas tanpa memperpanjang pembahasan, dan mengutip pendapat ulama yang paling unggul untuk menguraikan tata bahasa seperlunya, menjabarkan makna kalimat dan kandungna ayat sesuai kebutuhan, dan memberi catatan dari aspek bacaan (qira'ah) (Mahrani, 2011). Tafsir Al-Jalalayn pada penulisan ini digunakan oleh penulis sebagai dasar dalil dalam mendukung dan membenarkan kegiatan migrasi yang dilakukan oleh Muslim Uighur Cina ke Turki, dengan dalih untuk mendapatkan hak dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan juga untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa umat Muslim Uighur di Cina tidak mendapatkan hak mereka dalam menjalankan kegiatan ibadah, hal ini menjadi faktor pendorong Muslim Uighur untuk bermigrasi ke Turki, mengingat bahwa Muslim Uighur dulunya adalah pendatang dari Turki hal ini dapat dilihat dari kedekatan Bahasa yang digunakan dan budaya (Muslim Voices, 2022).

Fenomena migrasi Muslim Uighur sejalan dengan peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai hijrah, yang terjadi pada era Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Selama periode di Mekah, umat Islam mengalami gangguan yang signifikan, termasuk tindakan penghinaan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan. Migrasi umat Islam ke kota Madinah didorong oleh berbagai faktor, termasuk keuntungan

strategis dan keamanan politik yang ditawarkan. Setibanya di Madinah, umat Islam menemukan diri mereka dalam posisi yang menguntungkan, baik secara strategis maupun politis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh upaya Nabi Muhammad, yang menetapkan piagam politik untuk mengatur kehidupan komunal di Madinah, membina keharmonisan di antara berbagai kelompok (Jamal al-Din Surur, 2001).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa migrasi menjadi tujuan untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidup yang dialami oleh komunitas Muslim Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang? Gerakan migrasi Muslim Uighur ini akan dilihat melalui sudut pandang dari kitab tafsir Al-Jalalayn, apakah kegiatan migrasi Muslim Uighur sejalan atau tidak dengan tafsiran Al-Jalalayn?

## **1.3 Tinjauan Pustaka**

Bagian ini akan mencakup kompilasi artikel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti faktor-faktor penentu migrasi dalam rangka mencari inovasi, sehingga memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian awal, yang ditulis oleh (Duijndam et al., 2023), mengeksplorasi korelasi antara perubahan iklim di dalam suatu negara dapat menjadi alasan orang-orang untuk bermigrasi untuk mendapatkan kesejahteraan. Selain itu, artikel tersebut menyoroti lonjakan yang mencolok dalam niat migrasi sebagai respons terhadap peningkatan risiko banjir yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dalam karya ilmiah berikutnya yang ditulis oleh (Yan et al., 2023), menjelaskan peran variabel bencana alam sebagai pemicu potensial untuk migrasi. Meskipun fokus utama dari artikel ini berkaitan dengan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap terjadinya tanah

longsor, namun dapat disimpulkan bahwa peristiwa terkait bencana alam dapat menjadi pemicu migrasi.

Dalam artikel berikutnya yang ditulis oleh (Msellemu & Kessy, 2022), yang menguraikan fenomena yang secara umum disebut sebagai "Musim Semi Arab", yang merupakan sebuah peristiwa munculnya demokrasi di negara-negara Timur Tengah. Artikel ini menyoroti peran fenomena Musim Semi Arab di negara-negara Arab sebagai pemicu potensial untuk migrasi. Artikel berikutnya ditulis oleh (Barbosa et al., 2021), mengeksplorasi gagasan bahwa masa pensiun dapat menjadi pendorong yang signifikan untuk melakukan migrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan melakukan 10 wawancara dengan individu berusia 45 tahun ke atas dari Brasil yang menyatakan niatnya untuk pindah ke Eropa setelah masa pensiun. Menurut artikel berikutnya yang ditulis oleh (Lee & Kuzhabekova, 2018), disebutkan bahwa karakteristik pendidikan dapat berfungsi sebagai pemicu migrasi.

Artikel berikutnya yang ditulis oleh (Morales-Muñoz et al., 2020), meneliti beberapa alasan yang berkontribusi terhadap fenomena migrasi. Dalam artikel ini, tiga faktor spesifik disoroti: perubahan lingkungan, ketahanan pangan, dan konflik kekerasan. Artikel berikutnya yang ditulis oleh (Muyonga et al., 2020), ini menjelaskan korelasi yang melekat antara migrasi dan ketidaksetaraan di Afrika. Artikel ini berpendapat bahwa hubungan ini muncul karena adanya kesenjangan dalam pengiriman uang antara migran dan individu yang tetap tinggal di Afrika, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Akibatnya, ketimpangan ini menjadi faktor pendorong bagi individu untuk melakukan migrasi. Dalam artikel berikutnya yang ditulis oleh

(Alonso-Garbayo & Maben, 2009), menyebutkan bahwa migrasi dapat terjadi karena adanya faktor dipengaruhi oleh aspirasi profesional dan sosial. hal ini menjadi faktor pemicu orang-orang untuk bermigrasi, Artikel ini mengeksplorasi penyebab yang mempengaruhi migrasi, secara khusus berfokus pada dampak dari tujuan aspirasi profesional dan sosial di Arab Saudi, terutama dalam kaitannya dengan masalah agama dan gender.

Pada artikel yang di tulis oleh (Ahmad & Malik, 2023), menguraikan bahwa hijrah muslim dari wilayah non-Muslim (Darul Kufur) ke wilayah Muslim (Darul Islam) sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip peradaban Islam, seperti yang diuraikan dalam Maqāṣid al-Sharīah. Migrasi ini diperlukan untuk melestarikan keyakinan agama, kesejahteraan individu, kegiatan intelektual, warisan leluhur, dan harta benda. Ketika Islam meluas ke luar jazirah Arab, para ulama merumuskan pandangan bahwa hijrah, berpindah dari wilayah non-Muslim ke wilayah Muslim, adalah wajib dalam keadaan tertentu. Konsep ini mengalami elaborasi yang signifikan sebagai doktrin yuridis pada abad ketiga belas. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh (Rohmaniyah et al., 2022), lanskap politik suatu negara dapat mempengaruhi fenomena hijrah. Artikel yang sedang dibahas ini menyajikan investigasi komprehensif terhadap pengalaman para tenaga kerja wanita (TKW) bercadar yang telah Kembali dari Taiwan dan Hong Kong ke Indonesia. Isu kerentanan, khususnya terkait dengan kekerasan seksual selama bekerja di luar negeri, mengharuskan penerapan langkah-langkah berbeda yang menumbuhkan persepsi keamanan dengan cara melibatkan diri dalam jemaah keagamaan.

Berdasarkan artikel yang ditulis (Roy, 2009), disebutkan bahwa elemen konflik dapat menjadi faktor pendorong bagi individu untuk melakukan hijrah. Artikel ini membahas perjuangan yang terjadi antara Taliban dan Afghanistan. Menurut artikel yang ditulis (Evers, 2021), dinyatakan bahwa gerakan spiritual memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses hijrah. Fenomena ini terkait erat dengan kurangnya kebebasan beragama yang sejati di negara-negara tertentu. Praktik hijrah, ketika dilandasi oleh spiritualitas, memiliki potensi untuk bermanifestasi dalam skala nasional dan internasional. Menurut artikel yang ditulis (Ensign & Karegeye, 2018), adanya diskriminasi baik dari entitas masyarakat maupun pemerintah dapat berpotensi menjadikan hijrah sebagai jalan yang layak bagi individu yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan secara langsung.

Berdasarkan faktor-faktor pemicu dari sebuah migrasi yang telah diuraikan pada poin-poin di atas dapat diidentifikasi bahwa tidak terdapat faktor agama sebagai pendorong untuk terjadinya migrasi, hal ini menjadikan gap yang akan diteliti dalam penulisan ini sehingga dapat memberikan sudut pandang baru dalam hal migrasi, yaitu berdasarkan kitab Al-jalalayn yang kemudian juga di kaji menggunakan *micro theory* dari *Theories of International Migration*.

#### **1.4 Kerangka Teori**

Penelitian ini mengkaji tren migrasi historis Muslim Uighur dari Cina ke Turki, dengan penekanan khusus pada upaya mereka untuk meningkatkan standar hidup dan kedekatan budaya. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan lintasan linier yang diajukan oleh *micro theory* (Sabiha Munir & Latif, 2014) dari *Theories of International Migration*

(Massey et al., 1993), serta interpretasi yang diberikan oleh Imam Jalaludin Asy-Syuyuthi dan Jalaludin Al-Mahalli dalam buku mereka *Al-Jalalayn* (Hamzah, 2008a). Penelitian ini berfokus pada ideologi keagamaan bersama yang terlihat di komunitas Muslim Uighur dan ajaran-ajaran ulama Syafi'i terkemuka, termasuk Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Asy-Syuyuthi.

Dalam penafsiran *Al-Jalalayn*, metode *Istinbat* menjadi sumber utama untuk dapat menetapkan suatu hukum. *Istinbat* hukum itu sendiri mengacu pada metode sistematis untuk memperoleh putusan hukum Islam dari sumber-sumber utama hukum dalam kerangka hukum Islam. Prosedur ini mencakup pemeriksaan *ushul fiqh*, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip metodologis yang mengatur hukum Islam. Selain itu, prosedur ini juga melibatkan perenungan *Maqasid Al-Syariah*, yang mengacu pada tujuan-tujuan yang dikejar oleh hukum Islam. Selain itu, ini mencakup penggunaan bukti yang berasal dari *Al-Qur'an* dan *Hadits* (Al-Hajj, 1999).

Dalam *Istinbat* terdapat kajian *ushul fiqh* didalamnya ilmu *ushul fiqh* itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam memahami hukum Islam. Beberapa prinsip utama dalam *ushul fiqh* adalah: *Quran* dan *Hadis*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishab*, dan *Maslahah* (Miswanto, 2019). Di dalam *istinbat* juga terdapat *Maqasid Al-Syariah* yang mengacu pada tujuan-tujuan menyeluruh yang ingin dicapai oleh *fiqh* Islam. Tujuan utama yang tercakup dalam konsep *Maqasid Al-Syariah* terdiri dari pelestarian dan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Dalam bidang hermeneutika hukum, konsep-konsep ini digunakan untuk memahami tujuan-tujuan yang mendasari undang-undang tertentu dan untuk memastikan apakah suatu peraturan

atau tindakan sejalan dengan atau membahayakan realisasi tujuan-tujuan ini (Auda, 2008). kemudian Dalil adalah bukti-bukti hukum yang digunakan untuk mendukung argumen dalam menentukan hukum. Ada beberapa jenis dalil, termasuk: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Sulaiman, 2019).

Tafsir Al-Jalalayn di tulis oleh dua imam, yang pertama imam Al-Mahalli yang metode berfikirnya berdasarkan periwayatan (al-ma'tsur): Al-Mahalli cenderung lebih mengutamakan pendekatan tafsir yang didasarkan pada sumber-sumber lama yang telah diterima secara tradisional (periwayatan). Ia banyak merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW dan tafsir-tafsir sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Mahalli cenderung memprioritaskan interpretasi berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh generasi sebelumnya (salaf) dan mengikuti tradisi tafsir klasik. Namun pada saat mentafsirkan Al-Qur'an yang sekarang dikenal dengan kitab tafsir Al-Jalalayn, beliau menggunakan metode penafsiran bil ra'yi. Di tengah penafsiran imam Al-Mahalli beliau meninggal dunia, yang mana penafsiran tersebut dilanjutkan oleh muridnya imam Asy-Syuyuthi, Asy-Syuyuthi memiliki metode berfikir berdasarkan akal pikiran Al-Ra'yu. Asy-Syuyuthi, di sisi lain dikenal lebih cenderung menggunakan akal dan penalaran dalam penafsirannya. Asy-Syuyuthi sering memberikan penjelasan yang lebih rasional dan menggunakan prinsip-prinsip akal dalam menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Meskipun ia juga merujuk kepada sumber-sumber tradisional, namun Asy-Syuyuthi lebih terbuka terhadap berbagai pendekatan tafsir yang lebih kontekstual (Wildan & Fahmi Arrauf Nasution, 2022).

Kitab tafsir Al-Jalalayn, menggunakan pendekatan Bil Ra'yi pada tingkat tertinggi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Mahalli lebih banyak menggunakan metode tafsir bil ma'sur dalam karya-karya tafsirnya. Namun, dalam menafsirkan kitab tafsir Al-Jalalayn, beliau menggunakan metode Bil Ra'yi. Setelah Imam Al-Mahalli wafat, muridnya, Imam Asy-Syuyuthi, meneruskan pendekatan penafsiran gurunya dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode Bil Ra'yi. Perbedaan antara metode berfikir berdasarkan periwayatan dan akal pikiran adalah hal yang umum dalam tradisi tafsir Islam. Beberapa ulama lebih menekankan penggunaan hadis dan tradisi sebagai landasan interpretasi, sementara yang lain lebih terbuka terhadap berfikir rasional dan berpendapat bahwa pemahaman Al-Qur'an juga dapat diperoleh melalui penalaran dan konteks social.

### **1.5 Hipotesis**

Argumen penulis dalam penelitian ini bahwa migrasi yang dilakukan oleh Muslim Uighur dapat dipengaruhi dari faktor agama dan hal ini merupakan keadaan yang seharusnya dilakukan oleh Muslim Uighur karena sejalan dengan ajaran dan tafsiran dari tafsir Al-Jalalayn, dan migrasi menjadi jawaban terbaik dari ketidakadilan yang didapatkan oleh Muslim Uighur. Hal tersebut disimpulkan oleh penulis atas beberapa dasar, Pertama dalam tafsiran ayat yang dikutip dalam penulisan ini memiliki makna untuk mencari kehidupan yang layak jika tidak mendapatkan keadilan ditempat tinggal mereka. Kedua pengarang dari kitab tafsir Al-jalalayn yang di tulis oleh guru dan dilanjutkan oleh muridnya keduanya menganut aliran Muslim Sunni, yang mana mayoritas dari Muslim Uighur juga merupakan penganut islam aliran

Sunni. Kemudian pilihan migrasi ke Turki dikarenakan Turki dapat memberikan semua hak keagamaan dan dapat memberikan perlindungan serta jaminan peluang hidup yang lebih baik.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan dan sintesis berbagai kondisi dan skenario melalui observasi. Penelitian ini didasarkan pada mazhab Syafi'i dan berusaha untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang kejadian ini (Made Wirartha & Hardjono, 2006). Penelitian kualitatif dicirikan sebagai proses berulang di mana komunitas ilmiah meningkatkan pemahamannya tentang masalah yang sedang diselidiki dengan menghasilkan perbedaan yang baru dan signifikan (Aspers & Corte, 2019). Dalam penelitian ini, istilah "Living Qur'an" mengacu pada keberadaan dan dampak dinamis dari Al-Qur'an di dalam masyarakat. Pendekatan ini berusaha untuk memahami seluk-beluk keterlibatan individu dengan Al-Qur'an, yang tidak hanya mencakup analisis konten tertulisnya tetapi juga memberikan penekanan yang signifikan pada penerapan nyata dari pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari (Farhan, 2017). Penulis makalah ini menggunakan sumber-sumber primer, khususnya laporan media internasional, untuk mengumpulkan data tentang peristiwa migrasi Muslim Uighur. Fakta-fakta yang digunakan untuk menilai peristiwa tersebut akan didasarkan pada penafsiran Al-Jalalayn, yang kemudian akan digunakan untuk memberikan perspektif Islam. Penulis mengandalkan sumber data sekunder seperti Scopus, Google Scholar, dan jurnal online yang dapat direferensikan secara andal. Selain itu, juga menggunakan strategi pengumpulan data dengan menggunakan App Publish or Perish.

## 1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** :Merupakan bagian yang berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** :Asimilasi pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur dan kebijakan turki terhadap migrasi Muslim Uighur

**BAB III** :Penerapan *Micro Theory* Pada Kasus Migrasi Muslim Uighur

**BAB IV** :Interpretasi Al-Jalalayn terhadap migrasi Muslim Uighur

**BAB V** :Kesimpulan